



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Elmen Supandi Bin Suparman
2. Tempat lahir : Kuala Merbau
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempedak, 003/001, Kuala Merbau, Pulau Merbau, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/36/VIII/2022/Reskrim tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Yusuf Bin Ambrus
2. Tempat lahir : Rintis
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/23 Juli 1952

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semulut, 002/001, Desa Banglas, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/37/VIII /2022/Reskrim tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sugiman Bin Masni
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/16 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara, 003/002, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugiman Bin Masni ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/38/VIII /2022/Reskrim tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa Sugiman Bin Masni ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri
2. Tempat lahir : Teluk Belitung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/7 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banglas Gg. Kuantan, 001/003, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/39/VIII/2022/Reskrim tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa II M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa III Sugiman Bin Masni, Terdakwa IV Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah stik biliyar;
 - 1 (satu) buah meja biliyar;
 - 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar;
 - 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka;
 - 2 (dua) buah bola biliyar warna putih;
 - 1 (satu) buah papan tulis kecil;
 - 2 (dua) buah spidol;
 - 1 (satu) buah kapur warna biru;
 - 16 (enam belas) buah kupon warna biru;
 - 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning;
 - 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka;
 - 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kupon warna biru;
- 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam);
- 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas);
- 5 (lima) buah kupon warna biru;
- 1 (satu) buah kupon warna kuning;
- 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh);
- uang tunai sebesar Rp.128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Lina Binti Sulung;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa II M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa III Sugiman Bin Masni, Terdakwa IV Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri, dan Saksi Lina Binti Sulung (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Ruko di Jalan Pengaram, 002/002, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Ruko di Jalan Pengaram, 002/002, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, datang Saksi Sahat Marulitua Sinaga, dan Saksi Mirza Dwiki Naspriasnyah Bin Sinas (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa II M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa III Sugiman Bin Masni, Terdakwa IV Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri, dan Saksi Lina Binti Sulung (berkas penuntutan terpisah), ditemukan 4 (empat) buah stik biliyar, 1 (satu) buah meja biliyar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar, 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka, 2 (dua) buah bola biliyar warna putih, 1 (satu) buah papan tulis kecil, 2 (dua) buah spidol, 1 (satu) buah kapur warna biru, 16 (enam belas) buah kupon warna biru, 19 (Sembilan belas) buah kupon warna kuning, 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka, uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (Sembilan), Uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam), uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh), uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa II M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa III Sugiman Bin Masni, Terdakwa IV Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri bermain perjudian permainan bola biliyar yang diselenggarakan oleh Saksi Lina Binti Sulung, yang dapat dimainkan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pemain yang ingin ikut permainan bola biliyar, terlebih dahulu menukarkan uangnya dengan kupon sebagaimana berikut:
 - 1 (satu) buah kupon warna biru seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kupon warna kuning seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain mengambil secara acak kancing-kancing yang bertuliskan angka yang telah diacak dan diletakan di atas meja dalam keadaan tertutup agar masing-masing pemain

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui angka pada kancing-kancing tersebut. Bahwa ketika permainan dimainkan, Saksi Lina Binti Sulung selaku penyedia tempat bertugas untuk menyusun bola-bola biliar menggunakan segitiga penyusun bola biliar dengan tarif Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk sekali permainan, atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Untuk dapat memenangkan permainan Para Pemain memasukan bola biliar untuk mendapat poin sejumlah 31 (tiga puluh satu). Pemain yang terlebih dahulu dapat mencapai poin sejumlah 31 (tiga puluh satu) akan memenangkan permainan, dan pemain tersebut berhak untuk mendapatkan 1 (satu) buah kupon warna biru dari masing-masing pemain yang kalah. Jika tidak ada pemain yang mencapai poin sejumlah 31 (tiga puluh satu) setelah seluruh bola berhasil dimasukan, maka pemain yang memiliki kancing dengan angka terkecil yang memenangkan permainan, dan dan pemain tersebut berhak untuk mendapatkan 1 (satu) buah kupon warna kuning dari masing-masing pemain yang kalah. Pada akhir permainan, kupon yang didapatkan dari permainan ditukarkan kembali kepada Saksi Lina Binti Sulung sesuai dengan nilai kupon;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian, dan perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa Lina Binti Sulung, bersama-sama dengan Saksi Elmen Supandi Bin Suparman, Saksi M. Yusuf Bin Ambrus, Saksi Sugiman Bin Masni, Saksi Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Ruko di Jalan Pengaram, 002/002, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Ruko di Jalan Pengaram, 002/002, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti, Riau, datang Saksi Sahat Marulitua Sinaga, dan Saksi Mirza Dwiki Naspriasnyah Bin Sinas (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa II M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa III Sugiman Bin Masni, Terdakwa IV Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri, dan Saksi Lina Binti Sulung (berkas penuntutan terpisah), ditemukan 4 (empat) buah stik biliyar, 1 (satu) buah meja biliyar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar, 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka, 2 (dua) buah bola biliyar warna putih, 1 (satu) buah papan tulis kecil, 2 (dua) buah spidol, 1 (satu) buah kapur warna biru, 16 (enam belas) buah kupon warna biru, 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning, 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka, uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan), Uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam), uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh), uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa II M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa III Sugiman Bin Masni, Terdakwa IV Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri bermain perjudian permainan bola biliyar yang diselenggarakan oleh Saksi Lina Binti Sulung, yang dapat dimainkan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pemain yang ingin ikut permainan bola biliyar, terlebih dahulu menukarkan uangnya dengan kupon sebagaimana berikut:
 - 1 (satu) buah kupon warna biru seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kupon warna kuning seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain mengambil secara acak kancing-kancing yang bertuliskan angka yang telah diacak dan diletakan di atas meja dalam keadaan tertutup agar masing-masing pemain tidak mengetahui angka pada kancing-kancing tersebut. Bahwa ketika permainan dimainkan, Saksi Lina Binti Sulung selaku penyedia tempat bertugas untuk menyusun bola-bola biliyar menggunakan segitiga penyusun bola biliyar dengan tarif Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk sekali

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls



permainan, atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Untuk dapat memenangkan permainan Para Pemain memasukan bola biliyar untuk mendapat poin sejumlah 31 (tiga puluh satu). Pemain yang terlebih dahulu dapat mencapai poin sejumlah 31 (tiga puluh satu) akan memenangkan permainan, dan pemain tersebut berhak untuk mendapatkan 1 (satu) buah kupon warna biru dari masing-masing pemain yang kalah. Jika tidak ada pemain yang mencapai poin sejumlah 31 (tiga puluh satu) setelah seluruh bola berhasil dimasukan, maka pemain yang memiliki kancing dengan angka terkecil yang memenangkan permainan, dan dan pemain tersebut berhak untuk mendapatkan 1 (satu) buah kupon warna kuning dari masing-masing pemain yang kalah. Pada akhir permainan, kupon yang didapatkan dari permainan ditukarkan kembali kepada Saksi Lina Binti Sulung sesuai dengan nilai kupon;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin penyelenggaraan perjudian, dan perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk dalam kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHAT MARULITUA SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang terletak di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa selain Para Terdakwa ditangkap pula Saksi Lina Binti Sulung;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi Lina Binti Sulung merupakan penyedia tempat dan pemilik permainan billiard, sementara Para Terdakwa merupakan pemain;
 - Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah



stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru. Dari Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah kancing bernomor 6 (enam). Dari Terdakwa Sugiman Bin Masni ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas). Sementara dari Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar;

- Bahwa dari Saksi Lina Binti Sulung ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 16 (enam belas) kupon warna biru, 19 (sembilan belas) kupon warna kuning, kancing bertuliskan angka-angka sebanyak 12 (dua belas) kancing, 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun biliar, 17 (tujuh belas) bola biliar, 1 (satu) buah papan tulis marka biliar, 2 (dua) buah spidol, dan 1 (satu) buah kapur warna biru;
- Bahwa permainan yang dimainkan Para Terdakwa adalah permainan jenis biliar, yang untuk memainkannya minimal dengan 2 (dua) orang. Para pemain menukarkan sejumlah uang dengan kupon warna biru seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kupon warna kuning seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Lina Binti Sulung sebagai penyedia tempat. Selanjutnya para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah di aduk dan diletakkan oleh Saksi Lina Binti Sulung di atas meja dalam keadaan tertutup, sehingga pemain tidak mengetahui nilainya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Lina Binti Sulung menyusun bola-bola biliar menggunakan segitiga penyusun yang mana sekali penyusunan atau sekali main pemain membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali permainan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian para pemain memasukkan bola biliar agar mencapai angka 31 (tiga puluh satu) dengan menjumlahkannya dengan angka pada kancing yang dimiliki masing-masing pemain;
- Bahwa pemain yang lebih dahulu mendapat angka 31 (tiga puluh satu) lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat 1 (satu) buah kupon warna biru bernilai Rp10.000,00 dari masing-masing pemain yang kalah. Namun, jika tidak ada pemain yang mendapat angka 31 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) setelah bola sudah habis dimasukkan maka pemain yang mempunyai kancing dengan angka terkecil yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan kupon berwarna kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa setelah permainan selesai, pemenang dapat menukarkan kupon hasil kemenangan kepada Saksi Lina Binti Sulung sesuai dengan nilai yang tertera;
- Bahwa untuk mendapatkan dan mengambil kancing-kancing tersebut tidak diperlukan keahlian khusus atau hanya untung-untungan saja sehingga jika tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka kemenangan ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing dengan angka terkecil;
- Bahwa tempat permainan biliar tersebut telah beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering dikunjungi oleh orang banyak atau terbuka untuk umum;
- Bahwa Saksi Lina Binti Sulung mendapatkan keuntungan untuk sekali permainan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau untuk 3 (tiga) kali permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis biliar tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. MIRZA DWIKI NASPRIANSYAH BIN SINAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Lina Binti Sulung pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang terletak di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru. Dari Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah kancing bernomor 6 (enam).

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Terdakwa Sugiman Bin Masni ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas). Sementara dari Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar;

- Bahwa dari Saksi Lina Binti Sulung ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 16 (enam belas) kupon warna biru, 19 (sembilan belas) kupon warna kuning, kancing bertuliskan angka-angka sebanyak 12 (dua belas) kancing, 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun biliar, 17 (tujuh belas) bola biliar, 1 (satu) buah papan tulis marka biliar, 2 (dua) buah spidol, dan 1 (satu) buah kapur warna biru;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Lina Binti Sulung merupakan penyedia tempat dan pemilik permainan billiard, sementara Para Terdakwa merupakan pemain;
- Bahwa permainan yang dimainkan Para Terdakwa adalah permainan jenis biliar, yang untuk memainkannya minimal dengan 2 (dua) orang. Para pemain menukarkan sejumlah uang dengan kupon warna biru seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kupon warna kuning seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Lina Binti Sulung sebagai penyedia tempat. Selanjutnya para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah di aduk dan diletakkan oleh Saksi Lina Binti Sulung di atas meja dalam keadaan tertutup, sehingga pemain tidak mengetahui nilainya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Lina Binti Sulung menyusun bola-bola biliar menggunakan segitiga penyusun yang mana sekali penyusunan atau sekali main pemain membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali permainan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian para pemain memasukkan bola biliar agar mencapai angka 31 (tiga puluh satu) dengan menjumlahkannya dengan angka pada kancing yang dimiliki masing-masing pemain;
- Bahwa pemain yang lebih dahulu mendapat angka 31 (tiga puluh satu) lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat 1 (satu) buah kupon warna biru bernilai Rp10.000,00 dari masing-masing pemain yang kalah. Namun, jika tidak ada pemain yang mendapat angka 31 (tiga puluh satu) setelah bola sudah habis dimasukkan maka pemain yang mempunyai



kancing dengan angka terkecil yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan kupon berwarna kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa setelah permainan selesai, pemenang dapat menukarkan kupon hasil kemenangan kepada Saksi Lina Binti Sulung sesuai dengan nilai yang tertera;
- Bahwa untuk mendapatkan dan mengambil kancing-kancing tersebut tidak diperlukan keahlian khusus atau hanya untung-untungan saja sehingga jika tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka kemenangan ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing dengan angka terkecil;
- Bahwa tempat permainan biliar tersebut telah beroperasi kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering dikunjungi oleh orang banyak atau terbuka untuk umum;
- Bahwa Saksi Lina Binti Sulung mendapatkan keuntungan untuk sekali permainan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau untuk 3 (tiga) kali permainan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pemilik tempat dan penyelenggara permainan judi biliar tersebut adalah Saksi Lina Binti Sulung;
- Bahwa permainan judi jenis biliar tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. LINA BINTI SULUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan penyedia tempat dan pemilik permainan biliar tersebut sementara Para Terdakwa merupakan pemain;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 16 (enam belas) kupon warna biru, 19 (sembilan belas) kupon warna kuning, kancing bertuliskan angka-angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) kancing, 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun biliar, 17 (tujuh belas) bola biliar, 1 (satu) buah papan tulis marka biliar, 2 (dua) buah spidol, dan 1 (satu) buah kapur warna biru;

- Bahwa sementara dari Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru. Dari Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah kancing bernomor 6 (enam). Dari Terdakwa Sugiman Bin Masni ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas). Dan dari Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar;
- Bahwa untuk memainkan permainan bililiar ini diperlukan minimal 2 (dua) orang, selanjutnya para pemain menukarkan sejumlah uang kepada Saksi dengan kupon warna biru seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kupon warna kuning seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup (setiap kancing yang dimiliki pemain saling tidak mengetahui);
- Bahwa selanjutnya Saksi menyusun bola-bola biliar menggunakan segitiga penyusun. Untuk sekali bermain, para pemain membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau 3 (tiga) kali permainan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa para pemain memasukkan bola biliar agar mencapai angka 31 (tiga puluh satu) yang dijumlahkan dari kancing bertuliskan angka yang didapat oleh para pemain tersebut. Pemain yang lebih dahulu mendapat angka 31 (tiga puluh satu) maka dinyatakan pemenang dan berhak mendapat 1 (satu) buah kupon warna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah;
- Bahwa apabila tidak ada pemain yang mendapat angka 31 (tiga puluh satu) setelah bola habis dimasukkan, maka pemain yang mendapat kancing bertuliskan angka paling kecil lah yang menjadi pemenang dan berhak

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kupon berwarna kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain;

- Bahwa kupon tersebut ditukarkan kepada Saksi sesuai dengan nilai yang tertera;
- Bahwa Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri sudah menukarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi 3 (tiga) kupon warna biru dan 4 (empat) kupon warna kuning, Terdakwa Sugiman Bin Masni sudah menukarkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi 3 (tiga) kupon warna biru, 4 (empat) kupon warna kuning, Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman dan Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus belum sempat menukarkan uangnya menjadi kupon;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa telah memainkan 5 (lima) kali putaran atau permainan dan untuk itu Saksi telah menerima pembayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang marka;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik tempat permainan biliar tersebut dan telah beroperasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, akan tetapi sering tutup dikarenakan pemain yang datang sudah sepi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya dan Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan biliar tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan kancing dengan angka kecil tersebut tidak ada memiliki diperlukan skill atau keahlian dan hanya untung-untungan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan telah menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ELMEN SUPANDI BIN SUPARMAN

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa Sugiman Bin Masni, Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri dan Saksi Lina Binti Sulung;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang bermain biliar dengan taruhan sejumlah uang bersama-sama dengan Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa Sugiman Bin Masni dan Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditempat Saksi Lina Binti Sulung yang mempunyai meja biliar tersebut;
- Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup sehingga pemain lain saling tidak mengetahui;
- Bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru kepada pemenang. Selanjutnya kupon-kupon tersebut bisa ditukarkan menjadi uang sejumlah nilai yang tertera kepada Saksi Lina Binti Sulung;
- Bahwa apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil. Pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning yang bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memenangkan 3 (tiga) buah kupon berwarna biru atau sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk mendapatkan kancing-kancing tersebut melainkan hanya untung-untungan saja dikarenakan kancing-kancing tersebut terlebih dahulu di aduk/dikocok oleh bandar;

M. YUSUF BIN AMBRUS

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa Sugiman Bin Masni, Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri dan Saksi Lina Binti Sulung;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah kancing bernomor 6 (enam);
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang bermain biliar dengan taruhan di tempat Saksi Lina Binti Sulung;
- Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup sehingga pemain lain saling tidak mengetahui;
- Bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru kepada pemenang. Selanjutnya kupon-kupon tersebut bisa ditukarkan menjadi uang sejumlah nilai yang tertera kepada Saksi Lina Binti Sulung;
- Bahwa apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil. Pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning yang bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa selama permainan hari itu, Terdakwa kalah di semua putaran permainan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain biliar dengan taruhan tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGIMAN BIN MASNI

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri dan Saksi Lina Binti Sulung;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas);
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain biliar dengan taruhan di tempat Saksi Lina Binti Sulung yang mempunyai meja biliar tersebut;
- Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup sehingga pemain lain saling tidak mengetahui;
- Bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru kepada pemenang. Selanjutnya kupon-kupon tersebut bisa ditukarkan menjadi uang sejumlah nilai yang tertera kepada Saksi Lina Binti Sulung;
- Bahwa apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil. Pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning yang bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal Terdakwa saat itu adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa tukarkan menjadi 3 (tiga) kupin warna biru dan 4 (empat) kupon warna kuning;
- Bahwa Para Terdakwa telah memainkan lima putaran permainan dan Terdakwa telah menang dua kali sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jenis biliyar tersebut;

YUDI MUKHRIM BIN H. SAMSUL BAHRI

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa Sugiman Bin Masni dan Saksi Lina Binti Sulung;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar;
- Bahwa Para Terdakwa adalah sebagai pemain sementara Saksi Lina Binti Sulung sebagai penyelenggara permainan;
- Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup sehingga pemain lain saling tidak mengetahui;
- Bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru kepada pemenang. Selanjutnya kupon-kupon tersebut bisa ditukarkan menjadi uang sejumlah nilai yang tertera kepada Saksi Lina Binti Sulung;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil. Pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning yang bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa modal awal Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa tukarkan menjadi 3 (tiga) kupon warna biru dan 4 (empat) kupon warna kuning;
- Bahwa Para Terdakwa telah memainkan lima kali permainan dan dari kelima permainan tersebut Terdakwa menang satu kali sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memainkan judi biliar tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah meja biliar;
2. 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliar;
3. 15 (lima belas) buah bola biliar bertuliskan angka;
4. 2 (dua) buah bola biliar warna putih;
5. 1 (satu) buah papan tulis kecil;
6. 2 (dua) buah spidol;
7. 1 (satu) buah kapur warna biru;
8. 16 (enam belas) buah kupon warna biru;
9. 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning;
10. 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka;
11. Uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah stik biliar;
13. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas);
14. 5 (lima) buah kupon warna biru;
15. 1 (satu) buah kupon warna kuning;
16. Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
17. 1 (satu) buah stik biliar;
18. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh);
19. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
20. 1 (satu) buah stik biliar;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam);
22. Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
23. 1 (satu) buah stik biliyar;
24. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan);
25. Uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
26. 3 (tiga) buah kupon warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Lina Binti Sulung ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru. Dari Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah kancing bernomor 6 (enam). Dari Terdakwa Sugiman Bin Masni ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas). Sementara dari Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar;
- Bahwa dari Saksi Lina Binti Sulung ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 16 (enam belas) kupon warna biru, 19 (sembilan belas) kupon warna kuning, kancing bertuliskan angka-angka sebanyak 12 (dua belas) kancing, 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun biliar, 17 (tujuh belas) bola biliar, 1 (satu) buah papan tulis marka biliar, 2 (dua) buah spidol, dan 1 (satu) buah kapur warna biru;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang memainkan permainan biliar dengan meletakkan taruhan berupa kupon bernilai uang yang disediakan atau diselenggarakan oleh Saksi Lina Binti Sulung;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup oleh Saksi Lina Binti Sulung, yang mana pemain tidak saling mengetahui angka pada kancing pemain lain;
- Bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Bahwa pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa apabila seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing yang bertuliskan angka paling kecil dan pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah permainan selesai, pemenang dapat menukarkan kupon hasil kemenangan kepada Saksi Lina Binti Sulung sesuai dengan nilai yang tertera;
- Bahwa Para Terdakwa telah memainkan lima putaran permainan dengan membayarkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang marka kepada Saksi Lina Binti Sulung;
- Bahwa dari kelima permainan tersebut, Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman telah menang sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus belum ada menang, Terdakwa Sugiman Bin Masni menang dua kali sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri menang satu kali sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk mendapatkan dan mengambil kancing-kancing tersebut tidak diperlukan keahlian khusus atau hanya untung-untungan saja, hal mana jika tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu) maka kemenangan ditentukan dari pemain yang mendapatkan kancing dengan angka terkecil;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Lina Binti Sulung tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain atau menyelenggarakan permainan biliard dengan taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan ke persidangan Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa Sugiman Bin Masni dan Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, yang masing-masing telah membenarkan identitasnya dan dibenarkan pula oleh Para Saksi. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung dari peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan attau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, didukung dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Penggaram Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain Para Terdakwa ditangkap pula bersama-sama Saksi Lina Binti Sulung. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bernomor 9 (sembilan), 3 (tiga) buah kupon warna biru. Dari Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah stik bola biliar, dan 1 (satu) buah kancing bernomor 6 (enam). Dari Terdakwa Sugiman Bin Masni ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), 5 (lima) buah kupon warna biru, 1 (satu) buah kupon warna kuning, 1 (satu) buah stik bola biliar, 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas). Dari Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kancing bernomor 7 (tujuh), 1 (satu) buah stik bola biliar. Sementara dari Saksi Lina Binti Sulung ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), 16 (enam belas) kupon warna biru, 19 (sembilan belas) kupon warna kuning, kancing bertuliskan angka-angka sebanyak 12 (dua belas) kancing, 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah segitiga alat penyusun biliar, 17 (tujuh belas) bola biliar, 1 (satu) buah papan tulis marka biliar, 2 (dua) buah spidol, dan 1 (satu) buah kapur warna biru;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang memainkan permainan biliar dengan meletakkan taruhan berupa kupon bernilai uang yang disediakan atau diselenggarakan oleh Saksi Lina Binti Sulung. Bahwa untuk memainkan permainan biliar tersebut diperlukan minimal 2 (dua) orang pemain dan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain biliar dengan taruhan menukarkan uang menjadi kupon baik yang berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maupun kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian, para pemain memilih dan mengambil kancing-kancing yang bertuliskan angka yang sudah diaduk dan diletakkan di atas meja dalam keadaan tertutup oleh Saksi Lina Binti Sulung, yang mana pemain tidak saling mengetahui angka pada kancing pemain lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemain dapat memainkan biliar seperti biasa dengan membayar uang untuk marka sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali permainan atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali permainan. Bahwa pemain cukup mendapatkan poin yang apabila dijumlahkan dengan angka pada kancing yang dimilikinya menjadi 31 (tiga puluh satu) poin. Pemain yang pertama sekali mendapatkan poin 31 (tiga puluh satu) menjadi pemenang dan pemain yang kalah memberikan kupon berwarna biru bernilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang. Namun, jika seluruh bola sudah habis dan tidak ada pemain yang mencapai angka 31 (tiga puluh satu), maka pemenangnya ditentukan dari pemain yang mendapatkan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancing yang bertuliskan angka paling kecil dan pemain yang kalah memberikan kupon warna kuning bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah permainan selesai, pemenang dapat menukarkan kupon hasil kemenangan kepada Saksi Lina Binti Sulung sesuai dengan nilai yang tertera. Hal mana sebelum penangkapan, Para Terdakwa telah memainkan lima putaran permainan dengan membayarkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang marka kepada Saksi Lina Binti Sulung. Dari kelima permainan tersebut, Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman telah menang sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus belum ada menang, Terdakwa Sugiman Bin Masni menang dua kali sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri menang satu kali sehingga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan biliar ini tidak dapat dipastikan kemenangannya, dan hanya untung-untungan saja. Pemain cukup mengambil kancing bertuliskan angka yang disediakan, kemudian memasukkan bola yang poinnya apabila dijumlah dengan angka pada kancing mencapai 31 (tiga puluh satu). Namun, apabila tidak berhasil, pemenang dapat ditentukan hanya dengan melihat angka terkecil pada kancing yang dimiliki setiap pemain. Bahwa untuk mendapatkan angka tersebut tidak diperlukan keahlian khusus atau hanya untung-untungan saja. Selanjutnya pemain yang kalah memberikan kupon yang telah ditukarkan sebelumnya kepada pemenang, dan pemenang bisa menukarkannya menjadi sejumlah uang tunai. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim, permainan ini dapat dikategorikan sebagai judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan biliar dengan taruhan tersebut merupakan salah satu jenis judi namun tetap berkehendak untuk memainkannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sementara dalam fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis biliar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah meja biliyar;
2. 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar;
3. 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka;
4. 2 (dua) buah bola biliyar warna putih;
5. 1 (satu) buah papan tulis kecil;
6. 2 (dua) buah spidol;
7. 1 (satu) buah kapur warna biru;
8. 16 (enam belas) buah kupon warna biru;
9. 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning;
10. 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka;
11. Uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah stik biliyar;
13. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas);
14. 5 (lima) buah kupon warna biru;
15. 1 (satu) buah kupon warna kuning;
16. Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
17. 1 (satu) buah stik biliyar;
18. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh);
19. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah stik biliyar;
 21. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam);
 22. Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 23. 1 (satu) buah stik biliyar;
 24. 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan);
 25. Uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 26. 3 (tiga) buah kupon warna biru;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls atas nama Lina Binti Sulung, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elmen Supandi Bin Suparman, Terdakwa M. Yusuf Bin Ambrus, Terdakwa Sugiman Bin Masni dan Terdakwa Yudi Mukhrim Bin H. Samsul Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah meja biliyar;
 - 2) 1 (satu) buah segitiga alat penyusun bola biliyar;
 - 3) 15 (lima belas) buah bola biliyar bertuliskan angka;
 - 4) 2 (dua) buah bola biliyar warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah papan tulis kecil;
 - 6) 2 (dua) buah spidol;
 - 7) 1 (satu) buah kapur warna biru;
 - 8) 16 (enam belas) buah kupon warna biru;
 - 9) 19 (sembilan belas) buah kupon warna kuning;
 - 10) 12 (dua belas) kancing baju bertuliskan angka;
 - 11) Uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 12) 1 (satu) buah stik biliyar;
 - 13) 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 12 (dua belas);
 - 14) 5 (lima) buah kupon warna biru;
 - 15) 1 (satu) buah kupon warna kuning;
 - 16) Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
 - 17) 1 (satu) buah stik biliyar;
 - 18) 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 7 (tujuh);
 - 19) Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 20) 1 (satu) buah stik biliyar;
 - 21) 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 6 (enam);
 - 22) Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 23) 1 (satu) buah stik biliyar;
 - 24) 1 (satu) buah kancing bertuliskan angka 9 (sembilan);
 - 25) Uang tunai sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 26) 3 (tiga) buah kupon warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 553/Pid.B/2022/PN Bls atas nama Lina Binti Sulung;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H. Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30